



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**  
**KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II MATARAM**  
Jalan Adi Sucipto No. 13 B Rembiga Mataram Kode Pos 83114  
Telepon : (0370) 6162145. Faksimile : (0370)6162147



Laman : <http://kkp-mataram.go.id> Surat Elektronik : [kspel1538@gmail.com](mailto:kspel1538@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA**  
**KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II MATARAM**  
**NOMOR : HK. 0203// 334/ 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI**  
**DILINGKUNGAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II MATARAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II MATARAM**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme perlu ditingkatkan upaya pengawasan Institusi di lingkungan KKP Kelas II Mataram;
  - b. bahwa untuk meningkatkan pengawasan di lingkungan KKP Kelas II Mataram terutama terhadap penyelenggara Negara dan PNS instansi atau organisasi terhadap masalah gratifikasi perlu dilakukan pengendalian agar bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
  - c. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pegawai dilingkungan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan dilingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram;
  - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram tentang Unit Pengendalian Gratifikasi.
- Mengingat :
1. UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Nomor 3861);
3. PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Pemerintah;
4. Instruksi Presiden RI No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri PAN No. PER/09/M.PAN/02/2006 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah th. 2006;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II MATARAM

KESATU : Menunjuk Tim Unit Pengendalian Gratifikasi pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram yang selanjutnya disebut Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).

KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, selanjutnya dalam pelaksanaan tugas di bawah pembinaan dan pengawasan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram.

KETIGA : Susunan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram, sebagai berikut:

Pembina : dr. I. Wayan Diantika  
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram

Ketua : H. Herman Nugraha, SKM, MM

Sekretaris : H. Ali Sukmajaya, SKM, MPH

Anggota : 1. H. Suparlan, SKM, MPH  
2. H. Ady Rospandi, SKM, MPH  
3. Hj. Sulastri

4. Hj. Rahmayani Triani, SKM
5. H. Muhlis, SKM
6. Korwil Pelabuhan Lembar
7. Korwil Pelabuhan Pemenang
8. Korwil Bandara BIL

- KEEMPAT : Pengertian Gratifikasi menurut pasal 12 B ayat (1) UU No. 20/2001: Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. yang nilainya Rp 10 juta atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi (pembalikan beban pembuktian)
  - b. yang nilainya kurang dari Rp 10 juta pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- KELIMA : Menurut UU No.31/1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, penjelasan Pasal 12 b ayat (1), Gratifikasi adalah : Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma - cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
- KEENAM : Tugas Tim UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi) yang di maksud dalam diktum keempat surat keputusan ini wajib melaksanakan tugas-tugasnya seperti tersebut pada kolom 3 (tiga) lampiran surat keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak bulan tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam

penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal, 01 Maret 2019  
Kepala Kantor



Dr. F. Nayan Diantika  
NIP. 196404141990101001

Tembusan :

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Dirjen PP dan PL Kemkes RI

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA**  
**KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II MATARAM**  
**NOMOR : HK.0203// 334 / TANGGAL 01 MARET 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI**  
**DI LINGKUNGAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II MATARAM**

No	Jabatan dalam Unit	Uraian Tugas
1	Pembina dr. I. Wayan Diantika	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tim Pengendalian Gratifikasi
2	Ketua H. Herman Nugraha, SKM,MM	Memimpin dan mengawasi kelancaran Unit Pengendalian Gratifikasi
3	Sekretaris H.Ali Sukmajaya, SKM, MPH	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas - tugas administrasi berkaitan dengan pengendalian gratifikasi.</li><li>2. Menyiapkan surat-surat yang berhubungan dengan penyelenggaraan Unit Pengendalian Gratifikasi.</li><li>3. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan petunjuk ketua pelaksana.</li></ol>
4	Anggota: 1. H. Suparlan, SKM,MPH 2. H. Ady Rospandi, SKM, MPH 3. Hj. Sulastri 4. Hj. Rahmayani Triani, SKM 5. H. Muhlis, SKM 6. Korwil Pelabuhan Lembar 7. Korwil Pelabuhan Pemenang 8. Korwil Bandara BIL	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan tugas surat menyurat dan administrasi.</li><li>2. Menerima laporan gratifikasi dari masing-masing bidang/bagian.</li><li>3. Melaporkan barang gratifikasi yang termasuk barang kategori 12B</li><li>4. Mereview dokumen laporan gratifikasi berdasarkan kriteria umum yaitu yang memuat nama, alamat lengkap penerima gratifikasi dan pemberi gratifikasi, jabatan pegawai negeri atau</li></ol>

		<p>penyelenggaran Negara, tempat dan waktu penerimaan gratifikasi, uraian jenis gratifikasi yang diterima dan nilai gratifikasi yang diterima.</p> <p>5. Melakukan Verifikasi Dan Klarifikasi atas pelaporan gratifikasi yang diterima untuk dilaporkan kepada UPG Kementerian kesehatan kepemilikan.</p>
--	--	---

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 01 Maret 2019



dr. I. Wayan Diantika  
NIP. 196404141990101001